

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia sudah berlangsung lebih dari satu dasawarsa. Kebijakan mengenai otonomi daerah diperkenalkan pertama kali melalui Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan terhadap peraturan mengenai otonomi sudah beberapa kali dilakukan hingga diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai landasan implementasi otonomi daerah. Dengan berlakunya otonomi daerah maka diharapkan setiap pemerintah daerah mampu mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Pemberlakuan otonomi daerah didasarkan implementasi kebijakan otonomi pada dasarnya adalah pelimpahan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fokus pelaksanaan otonomi daerah menempatkan provinsi dan kabupaten/kota sebagai sasaran utama. Namun, pemerintah pusat menegaskan bahwa sudah saatnya desa melaksanakan otonominya juga. Pelaksanaan otonomi desa ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (untuk selanjutnya disingkat UU Nomor 6 Tahun 2014). Sebelumnya, dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 telah disinggung perihal pemerintahan desa dan otonomi desa,

sehingga UU Nomor 32 Tahun 2004 telah mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa. Namun, saat itu dasar pelaksanaan dari pengakuan tersebut baru tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (untuk selanjutnya disingkat PP Nomor 72 Tahun 2005) sehingga level regulasinya adalah Peraturan Pemerintah. Tahun 2014 inilah era pemerintahan desa dimulai, dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagai payung hukum otonomi desa.

Komponen penting otonomi desa adalah kewenangan desa. Kewenangan desa memberikan hak kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri. Pemerintah desa sebagai penyelenggara otonomi desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Selain memiliki hak untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Desa juga mempunyai kewajiban untuk mewujudkan tujuan pengaturan desa diantaranya meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, desa perlu melakukan berbagai strategi. Strategi ini penting agar alokasi, potensi dan sumber daya yang ada di desa dapat diefektifkan untuk mendukung perwujudan

pembangunan desa. Dimana pembangunan desa diupayakan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan yang merata sehingga mengurangi jurang antara kota dan pedesaan. Desa yang dilakukan pembangunan akan meningkatkan pendapatan asli daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tujuannya pembangunan pedesaan adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional maupun nasional, tidak lupa untuk tetap memberdayakan masyarakat guna membangun daya dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan adanya potensi yang dimilikinya serta terus berupaya untuk mengembangkannya. Pentingnya pemberdayaan dalam rangka membentuk kemandirian masyarakat untuk peningkatan taraf hidup yang lebih layak serta kemajuan ekonomi, seperti modal, teknologi, informasi dan pasar.

Salah satu strategi pemerintah adalah melahirkan suatu pendekatan baru yang diharapkan dapat menggerakkan perekonomian di desa melalui pendirian sebuah lembaga ekonomi yang selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola oleh masyarakat sendiri. Dengan terbentuknya BUMdes di setiap daerah, diharapkan mampu meningkatkan perekonomian baru yang lebih inovatif serta membantu menopang ekonomi masyarakat sekitar yang bersumber dari pendapatan asli daerah.

BUMDes merupakan institusi ekonomi di tingkat desa yang diupayakan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes ini menjadi bagian penting dari bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa sejak dimasukkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Bahkan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 meniscayakan kehadiran BUMDes sebagai sentra pengembangan program ekonomi masyarakat dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Dinyatakan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa setempat. Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah sebagai berikut;

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
2. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal;
3. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat;
4. Adanya unit-unit yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat

Keberadaan BUMDes adalah terobosan baru yang patut diapresiasi. Setidaknya BUMDes menjadi bentuk baru kepemilikan bisnis masyarakat yang dapat mendorong proses pemerataan ekonomi sampai ke desa-desa yang selama ini seringkali terabaikan. Pendirian BUMDes adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang

dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, *sustainable*. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan produktif dan konsumtif masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa.

Urgensi mengenai mekanisme pendirian dan pelaksanaan BUMDes yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar BUMDes berdiri berlandaskan kekuatan hukum sehingga dapat menjalankan aktifitasnya. Landasan hukum yang mendasari kewenangan pemerintah desa dalam mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Ramadana dkk (2013) melakukan penelitian dengan hasil penelitian yaitu keberadaan badan usaha milik desa sudah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Malang yang kemudian diatur oleh desa dengan peraturan desa mengenai badan usaha milik desa. Akan tetapi semua bidang usaha saat ini tidak berjalan dan tidak dapat menyokong pendapatan desa. Sehingga dapat dikatakan eksistensi dari badan usaha milik desa ini hanya sebatas papan nama saja. Efendi dan Ma'ruf (2019) melakukan penelitian dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Podho Joyo sudah cukup berperan dan berkontribusi bagi masyarakat Desa Sukorejo. BUMDes memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat seperti pasar desa, sistem menabung yang memudahkan melunasi pinjaman, hadirnya aplikasi *E-payments*, dan harga LPG yang murah. Selain itu, BUMDes juga sudah bisa dikatakan mandiri karena sudah bisa membiayai kebutuhannya sendiri. Bahkan BUMDes juga dapat memberikan 15% dari keuntungannya kepada kas desa. Namun masih ada kendala, karena website BUMDes yang sudah ada saat ini masih eror dan belum bisa diperbaiki padahal fungsi website tersebut dapat dikatakan sangat penting bagi BUMDes.

Fitriska (2017) berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa Jaya Gemilang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara saat ini belum berjalan dengan maksimal karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai BUMDes dan masyarakat belum merasakan manfaat yang didapatkan akibat keberadaan BUMDes Jaya Gemilang Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara. Dengan demikian, BUMDes membuat strategi pengembangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara yaitu antara lain pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi dan pengendalian.

Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki BUMDes yang beragam dengan tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik ini menjadi faktor yang mendorong kontribusi BUMDes bagi Desa. Terbukti dengan BUMDes Kabupaten Sidoarjo memiliki transaksi tertinggi BUMDes di Jawa Timur. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Yetty Sri Indriastuti selaku Kepala Bidang PUEM Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo, yang menyatakan bahwa :

“Transaksi tersebut hanya BUMDes di Sidoarjo yang telah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Tentunya lebih banyak lagi hasil transaksinya”. Diakses pada tanggal 19/1/2023 <https://www.harianbhirawa.co.id/bumdes-kabupaten-sidoarjo-transaksi-tertinggi-di-jawa-timur-capai-rp19-m/>

Tabel 1. 1 Jumlah Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Sidoarjo

No	Kecamatan	Jumlah		
		Desa	Kelurahan	BUMDes
1	Sidoarjo	10	14	10
2	Buduran	15		7
3	Candi	24		23
4	Porong	13	6	11
5	Krembung	19		21
6	Tulangan	22		9
7	Tanggulangin	19		9
8	Jabon	15		13
9	Krian	19	3	13
10	Balombendo	20		10
11	Wonoayu	23		23
12	Tarik	20		25
13	Prambon	20		18
14	Taman	16	8	14
15	Waru	17		17
16	Gedangan	15		6
17	Sedati	16		10
18	Sukodono	19		12
Jumlah		322	31	251

Sumber : Sistem Informasi Desa (2023)

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah BUMDes yang terdaftar pada Kabupaten Sidoarjo sejumlah 251 sedangkan untuk Desa yang ada di kabupaten Sidoarjo sejumlah 322 yang berarti masih belum keseluruhan desa di Kabupaten Sidoarjo memiliki BUMDes. Data tersebut menunjukkan bahwa Desa yang ada di Kecamatan Waru semua sudah memiliki BUMDes dengan jumlah 17 BUMDes dari 17 Desa. Salah satu dari BUMDes di Kecamatan Waru adalah BUMDes Ngingas Makmur Abadi.

BUMDes Ngingas Makmur Abadi terletak di Desa Ngingas, Kecamatan Waru. BUMDes Ngingas Makmur Abadi didirikan pada November 2017. Pendirian BUMDes Ngingas Makmur Abadi didasarkan pada Peraturan Desa No. 6 Tahun 2017 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Ngingas Kecamatan Waru. Dalam pengklasifikasiannya BUMDes Ngingas Makmur Abadi tergolong BUMDes kategori maju hal tersebut didasarkan pada indikator kemampuan BUMDes dalam berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2022, BUMDes Ngingas Makmur Abadi mampu menyumbang Rp 25.000.000 dari total keseluruhan labanya.

Tabel 1. 2 Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ngingas Makmur Abadi Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

No.	Jenis Usaha
1	Produksi Mesin (Pembakar Sampah Ramah Lingkungan)
2	Wisata Edukasi (Kampung Logam)
3	Penjualan Alat Tulis Kantor

Sumber: Data diolah oleh Penulis (2023)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa BUMDes Ngingas Makmur Abadi memiliki 3 jenis usaha meliputi produksi mesin pembakar sampah ramah lingkungan, Wisata edukasi serta penjualan alat tulis kantor. Pada unit usaha produksi mesin pembakar sampah ramah lingkungan, BUMDes Ngingas Makmur Abadi memproduksi mesin pembakar sampah ramah lingkungan yang dapat membakar sampah dengan emisi nol. Keberhasilan penciptaan mesin ini sudah mendapat banyak prestasi serta BUMDes Ngingas Makmur Abadi sudah menjual mesin yang di produksi. Kemudian terdapat wisata edukasi pada BUMDes Ngingas Makmur Abadi

dengan wisatawan kebanyakan datang dari kalangan pelajar dan mahasiswa yang berkunjung ke Desa Ngingas untuk melihat industri logam di Desa Ngingas yang kemudian diwadahi oleh BUMDes Ngingas Makmur Abadi. Kemudian unit usaha yang terakhir penjualan alat tulis kantor, BUMDes Ngingas Makmur Abadi menyediakan berbagai alat tulis kantor namun perkembangan usaha cenderung lambat.

Keberhasilan tata kelola BUMDes Ngingas Makmur Abadi yang kemudian mampu membawa Desa Ngingas sebagai BUMDes kategori maju serta menoreh banyak prestasi akan tetapi dapat dilihat dari usaha yang dijalankan BUMDes Ngingas Makmur Abadi memiliki terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan BUMDes. Berdasarkan fenomena yang terjadi dalam tata kelola BUMDes Ngingas Makmur Abadi yang belum maksimal. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ngingas Makmur Abadi?
2. Bagaimana kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ngingas Makmur Abadi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)?
3. Bagaimana kontribusi keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ngingas Makmur Abadi sebagai Penguatan Ekonomi Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis :

1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ngingas Makmur Abadi.
2. Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ngingas Makmur Abadi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).
3. Kontribusi keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ngingas Makmur Abadi sebagai Penguatan Ekonomi Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan dan literature bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang, serta untuk menambah bacaan ilmiah di perpustakaan khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
 - b. Untuk menambah wawasan tentang pengelolaan BUMDes secara nyata sehingga dapat dijadikan bahan referensi yang berharga bagi penulis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan atau pemahaman mengenai manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ngingas Makmur Abadi.

b. Bagi Pemerintah Desa Ngingas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Desa dan Instansi Terkait untuk menjadi bahan evaluasi dalam menganalisis pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ngingas Makmur Abadi agar nantinya dapat meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa sehingga nantinya dapat memperkuat ekonomi pada desa.

c. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini digunakan sebagai bahan literatur kepustakaan yang dapat digunakan sebagai kajian penelitian selanjutnya